



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

..., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli rumput laut, bertempat tinggal di JalanNo. 63 (samping Toko), Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

..., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan(jalan Andi) RT.001 RW. 001, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 403/Pdt.G/2014/PA Plp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari tanggal 12 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.25.01/Pw.01/310/X/2014,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 403/Pdt.G/2014/ PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan ..., Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 4 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 9 tahun yang dipelihara oleh Termohon
3. Bahwa bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon tidak jujur dalam mengelola uang belanja
 - Termohon sering mengambil hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon
4. Bahwa pada bulan Mei 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak sabar lagi menghadapi kelakuan Termohon.
5. bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, ... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, tanggal 23 Oktober dan tanggal 4 November 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2008.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK/ 21. 25 .01 / PW .01 / 310/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 403/Pdt.G/2014/ PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tertanggal 15 Oktober 2014, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos (P).

B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.umur 49 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa ank Pemohon dengan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sekitar awal tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon sedangkn Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa sejak kepergian Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

2., umur 37 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung.
- Bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sekitar awal tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 403/Pdt.G/2014/ PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, sehingga prosedur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2009 dan telah dikaruniai anak satu orang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, yang sudah berjalan selama lima bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang dan juga berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka meskipun Termohon tidak pernah hadir, majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama ... dan, yang telah disumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan dengan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon benar masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi alas hukum Pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan agama Palopo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya di persidangan, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon telah diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai anak satu orang.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sekitar awal tahun 2014 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon sering mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan saksi-saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat serta pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 403/Pdt.G/2014/ PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan pernah hidup rukun selama empat tahun enam bulan dan telah dikaruniai anak satu orang
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2014 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon sering mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang telah diuraikan di muka sudah tidak menggambarkan hal yang demikian, bahkan Pemohon meskipun telah diupayakan untuk rukun dengan Termohon, namun Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana dalam potret rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lima bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga dengan berpisahnya tersebut, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَلِنْ ظَلَمَ لَقَ وَإِلَّاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati hendak menceraikan), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 403/Pdt.G/2014/ PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatatkan sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Megizinkan Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (....) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo guna dicatat dalam daftar untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 17 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah., ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini di dampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 403/Pdt.G/2014/ PA. Plp



Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H